BAB XIV KEKERASAN DAN KECELAKAAN PADA REMAJA

A. DEFINISI KEKERASAN DAN KECELAKAAN

Kekerasan adalah setiap bentuk ucapan, tindakan, perlakuan, yang dapat mengganggu privasi dan kenyamanan orang lain. Kekerasan terhadap anak (KtA) meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan bahkan penelantaran termasuk di dalamnya adalah *trafficking* (perdagangan orang), yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak atau martabat anak. Anak juga dapat melakukan kekerasan ataupun mendapatkan kekerasan terhadap teman sebaya. Apapun bentuknya, kekerasan tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Berdasarkan data dari Kementerian



Kesehatan tahun 2015, penyebab tertinggi kematian pada kelompok umur 15-24 tahun di 15 Kabupaten/Kota adalah kecelakaan lalu lintas.

Cedera (*injury*) adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Beberapa contoh kecelakaan pada anak yang sering terjadi di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas, keracunan makanan, tenggelam, dan terjatuh.

B. KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan Terhadap Anak meliputi:

Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat berupa pembatasan gerak, sikap tindak yang meremehkan, mencemarkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, atau menertawakan, labelisasi (ejekan/bentakan seperti anak bodoh, malas, nakal), menghina dengan kata-kata kasar, *bullying*, memojokkan, atau perlakuan kasar lain serta penolakan.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik nyata dan potensial terhadap anak.

Contoh kekerasan fisik : mencubit, memukul, manjambak, menendang, menampar, melukai, tawuran, dll



Anak korban kekerasan fisik dapat diduga dengan ditemukannya luka atau cedera pada tubuh anak yang menuntut ciri, letak dan sifatnya bukan akibat suatu kecelakaan.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan, yang ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa/anak lain.

Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual , memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, menghisap, hubungan seksual (incest, perkosaan dan sodomi).

4. Penelantaran

Penelantaran anak merupakan kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak yang bukan disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya. Penelantaran anak berupa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, serta keadaan hidup yang aman dan layak. Contoh: ekploitasi anak, perdagangan anak.



 Bullying adalah perbuatan negative atau perilaku agresif yang berasal dari satu orang atau lebih dilakukan secara berulang dengan tujuan menyalahgunakan atau mengintimidasi anak yang lebih lemah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, jenis-jenis tindak kekerasan di sekolah meliputi: pelecehan, perundungan/bullying, penganiayaan, perkelahian/tawuran, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, kekerasan berbasis sara, serta kekerasan lain yang diatur Undang-Undang.

C. FAKTOR RISIKO DAN DAMPAK KEKERASAN DAN KECELAKAAN

Menurut WHO ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan kekerasan anak dan remaja, yaitu:

1. Faktor Individu

- Konsumsi Napza
- Pengalaman kekerasan di masa lalu
- Penyimpangan psikologis
- Memiliki riwayat ditelantarkan oleh orang tuanya

2. Faktor Keluarga

- Pola pengasuhan yang buruk
- Perilaku orang tua (termasuk perilaku orang yang suka merokok, minum alkohol, dan melakukan tindak kekerasan)



- konflik dalam keluarga,
- kekerasan oleh orang tua atau saudara kandung,
- rendahnya status sosial ekonomi keluarga.

3. Faktor Komunitas

- Angka kemiskinan tinggi
- Kriminalitas tinggi
- Tingkat pengangguran besar
- Banyaknya pengedar obat terlarang
- Lemahnya kebijakan institusi

4. Faktor Cedera

- Penggunaan telepon seluler saat berkendara
- tidak menggunakan alat pelindung diri saat berkendara (helm, jaket, sabuk, dan pengaman
- tidak tersedianya tempat duduk khusus untuk anak-anak kelelahan
- penggunaan konsumsi alkohol, rokok, dan NAPZA saat berkendara
- kondisi tubuh yang kurang sehat saat berkendara.

Dampak kekerasan terhadap anak:

- Dampak Fisik

Dampak fisik dari kekerasan antara lain luka lecet, luka bakar, perobekan selaput dara, gangguan saraf pusat, kehamilan tidak diinginkan, IMS, HIV DAN AIDS, kerusakan organ reproduksi, kecacatan bahkan kematian



- Dampak Emosional
 - Dampak emosional antara lain gangguan emosi, dan perubahan perilaku seperti diam, menangis, menyendiri, tidak percaya diri, sukar bergaul, rasa malu dan bersalah, gangguan pengendalian diri, gangguan tidur/mimpi buruk, menggunakan NAPZA, dll
- Dampak traumatis jangka panjang : korban kekerasan dapat menjadi pelaku di kemudian hari.

Dampak cedera pada anak adalah terjadi kejadian jatuh, kecelakaan lalu lintas, terbakar, dan cedera lainnya yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian pada kelompok anak remaja.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN DAN KECELAKAAN

1. Pencegahan Kasus Kekerasan dan Kecelakaan

Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak untuk menghindari dari potensi kekerasan yang bisa dialami adalah:

- a. Mewaspadai bahaya kekerasan (dapat terjadi kapan saja dan dimana saja) dan menumbuhkan keberanian
- b. Tanamkan bahwa tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuh yang ditutupi. Tubuhmu adalah milikmu.Sebaliknya, dilarang menyentuh orang lain (underwear rule)



- Bersikap tegas dan berkata tidak kepada orang lain yang ingin menyentuhmu atau berniat jahat
- d. Tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal
- e. Terbuka kepada orangtua (apapun yang terjadi diluar, menceritakan semuanya kepada orangtua) karena orangtua selalu ada untuk melindungi anak
- f. Mengenal fungsi organ reproduksi
- Mempergunakan pakaian yang sopan untuk menghindari kekerasan seksual
- h. Mempraktekkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS)

2. Penanganan Kasus Kekerasan dan Kecelakaan

Lembaga yang dapat dihubungi terkait penanganan kasus kekerasan:

- a. Puskesmas/ Puskesmas yang terlatih tatalaksana KtP/A
- b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu
 (PKT) di rumah sakit terdekat atau Rumah Sakit Rujukan
- c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Resor terdekat
- d. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- e. Rumah Perlindungan / shelter
- f. Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/D)



Selain itu korban kekerasan juga dapat melaporkan ke P2TP2A dengan mengunjungi langsung P2TP2A di daerah masing-masing atau melalui *hotline* pengaduan (Layanan Bantuan Polisi: 110, TePSA / Telepon Pelayanan Sosial Anak : 1500-771).

Khusus dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan di puskesmas dan apabila memerlukan pengobatan dan perawatan lanjutan dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

Referensi:

- Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas bagi Pengemudi. Direktorat Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Dirjem PP dan PL Tahun 2015
- 2. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 3. Permenkes No 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Memberi Informasi bagi Pemberi Layanan Kesehatan pada Dugaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
- 4. Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak
- Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan